

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan dan kasus yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini, dapat penulis tarik satu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pelaku mucikari melakukan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran melakukan tindak pidana perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (a) Faktor lingkungan pengaruh alkohol, tontonan video atau film porno, pengaruh lingkungan dan pengaruh pergaulan bebas, pengaruh kurangnya pendidikan agama, pengaruh, Faktor peranan pihak korban, dan kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anak dan orang tua.
2. Hambatan dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di Wilayah Hukum POLDA Jambi diantaranya hambatan tersebut adalah (1) kurangnya tindakan preventif, Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan, Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian, Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi, Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi (2) kurangnya upaya refresif,
3. Upaya mengatasi hambatan dalam dalam penerapan hukuman bagi pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran di

Wilayah Hukum POLDA Jambi adalah bahwa, penanggulangan pelaku tindak pidana pelaku mucikari pelaku perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah : (1) Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama, (2) dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana pemerkosaan anak bawah umur penambahan jumlah personel Unit PPA POLDA Jambi, (3) Pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pemerkosaan menjalani masa hukuman.

B. Saran

Pada akhir penelitian dan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang penulisan kemukakan antara lain adalah :

1. Para orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan dan selalu memberikan motivasi kepada anak-anak, agar selalu mnghindari pergaulan bebas, menjaga anak-anak apabila bergaul dengan teman-teman yang tidak menjaga harga norma-norma agama, sehingga dapat terpengaruh dengan segala bentuk yang negatif.
2. Keluarga diharapkan mengajarkan konsep moral dan agama kepada anggota keluarga terutama kepada anak-anak perempuan maupun anak laki-laki untuk menjadi pedoman hidup dalam menghadapi permasalahan yang berkembang pesat saat ini, termasuk penggunaan media sosial. Setiap keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dan kedekatan

dalam berinteraksi kepada anak, suami dan anggota keluarga lainnya,serta lingkungan sosialnya.

3. Pihak orang tua dan keluarga untuk selalu melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian bila terjadi pada anak-anak perempuan, yang diculik, diperdagangkan kepihak lain, melakukan pengawasan dan koordinasi langsung kepada pihak yang berwajib.
4. Kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian melakukan penanggulangan tindak prostitusi dengan modus operandi panti pijat, teruntuk pihak kepolisian dan pemerintah setempat sekiranya supaya lebih bisa memaksimalkan kinerja dan kerjasama yang optimal antara stakeholder dengan pihak-pihak yang terakait dalam peran dan kinerjanya secara berkesinambungan dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku prostitusi agar lebih memberikn efek jera.

